



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Provinsi Banten, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon Provinsi Banten;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Cilegon dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Banten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.
2. Kabupaten Serang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kota Cilegon adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon Provinsi Banten dimulai dari:

1. Selat Sunda yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 02' 48.48929''$ LS dan $105^{\circ} 55' 23.55740''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 1 dengan koordinat $06^{\circ} 02' 57.25359''$ LS dan $105^{\circ} 55' 39.97898''$ BT yang terletak pada batas Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang dengan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

2. PBU 1 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 2 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 07.11929''$ LS dan $105^{\circ} 56' 07.73613''$ BT yang terletak pada batas Desa Kosambi Ronyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang dengan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
3. PBU 2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 3 dengan koordinat $06^{\circ} 02' 52.19633''$ LS dan $105^{\circ} 56' 32.22193''$ BT yang terletak di Desa Kosambi Ronyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
4. PABU 3 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 02' 45.21719''$ LS dan $105^{\circ} 56' 39.61767''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 09.92748''$ LS dan $105^{\circ} 56' 54.96773''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 4 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 28.89637''$ LS dan $105^{\circ} 57' 12.55689''$ BT yang terletak di Desa Kosambi Ronyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
5. PABU 4 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 5 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 28.34683''$ LS dan $105^{\circ} 57' 48.05067''$ BT yang terletak di batas Desa Kosambi Ronyok Kecamatan Anyar Kabupaten Serang dengan Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
6. PBU 5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 6 dengan koordinat $06^{\circ} 02' 58.69543''$ LS dan $105^{\circ} 58' 18.59438''$ BT yang terletak di Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Winong Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
7. PABU 6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 44.02891''$ LS dan $105^{\circ} 59' 13.14801''$ BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 7 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 17.34995''$ LS dan 105°

59' 09.42316" BT yang terletak di Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

8. PABU 7 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat 06° 02' 51.10547" LS dan 105° 59' 18.80928" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat 06° 02' 39.26052" LS dan 105° 59' 04.69023" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 8 dengan koordinat 06° 02' 18.87410" LS dan 105° 59' 01.81721" BT yang terletak pada batas Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dengan Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
9. PBU 8 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 9 dengan koordinat 06° 02' 16.04067" LS dan 105° 59' 16.57107" BT yang terletak di Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
10. PABU 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Geblag sampai pada TK.07 dengan koordinat 06° 02' 32.78950" LS dan 105° 59' 40.06254" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 10 dengan koordinat 06° 02' 33.87169" LS dan 105° 59' 53.75040" BT yang terletak di Kelurahan Banjar Negara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
11. PABU 10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 11 dengan koordinat 06° 02' 32.94812" LS dan 106° 00' 33.25777" BT yang terletak di Kelurahan Lebak Denok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
12. PABU 11 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 12 dengan koordinat 06° 02' 36.03912" LS dan 106° 01'

04.21547" BT yang terletak di Desa Batukuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Lebak Denok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;

13. PABU 12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 13 dengan koordinat $06^{\circ} 02' 24.03890''$ LS dan $106^{\circ} 01' 46.70195''$ BT yang terletak pada batas Desa Sigedong Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dengan Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
14. PBU 13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.08 dengan koordinat $06^{\circ} 02' 27.47956''$ LS dan $106^{\circ} 01' 51.05321''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Kedungingas sampai pada PABU 14 dengan koordinat $06^{\circ} 02' 56.42303''$ LS dan $106^{\circ} 01' 41.66057''$ BT yang terletak di Desa Sigedong Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
15. PABU 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Kedungingas sampai pada PABU 15 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 27.49692''$ LS dan $106^{\circ} 01' 29.50030''$ BT yang terletak di Desa Sigedong Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
16. PABU 15 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Kedungingas sampai pada PABU 16 dengan koordinat $06^{\circ} 04' 00.32635''$ LS dan $106^{\circ} 01' 09.91657''$ BT yang terletak di Desa Sigedong Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
17. PABU 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Lengkong sampai pada TK.09 dengan koordinat $06^{\circ} 04' 18.34680''$ LS dan $106^{\circ} 01' 17.20920''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 17 dengan koordinat $06^{\circ} 04' 41.09940''$ LS dan $106^{\circ} 01' 12.74953''$ BT yang terletak di Desa Sigedong Kecamatan

- Mancak Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;
18. PABU 17 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 18 dengan koordinat $06^{\circ} 04' 49.03301''$ LS dan $106^{\circ} 01' 31.16572''$ BT yang terletak di Desa Balekambang Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
 19. PABU 18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat $06^{\circ} 04' 49.83823''$ LS dan $106^{\circ} 01' 52.81837''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 19 dengan koordinat $06^{\circ} 04' 44.80064''$ LS dan $106^{\circ} 02' 20.92863''$ BT yang terletak di Desa Sampir Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Cikerei Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
 20. PABU 19 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 20 dengan koordinat $06^{\circ} 04' 35.81313''$ LS dan $106^{\circ} 02' 52.77949''$ BT yang terletak di Desa Melati Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Cikerei Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
 21. PABU 20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 21 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 45.23590''$ LS dan $106^{\circ} 03' 12.86527''$ BT yang terletak di Desa Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Cikerei Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
 22. PABU 21 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 22 dengan koordinat $06^{\circ} 03' 07.52666''$ LS dan $106^{\circ} 03' 43.63640''$ BT yang terletak di Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang;

23. PABU 22 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 23 dengan koordinat $06^{\circ} 02' 34.48965''$ LS dan $106^{\circ} 04' 01.18054''$ BT yang terletak di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
24. PABU 23 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 24 dengan koordinat $06^{\circ} 02' 19.85010''$ LS dan $106^{\circ} 04' 31.89717''$ BT yang terletak di Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
25. PABU 24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.11 dengan koordinat $06^{\circ} 02' 08.20320''$ LS dan $106^{\circ} 05' 06.24840''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 25 dengan koordinat $06^{\circ} 01' 51.53379''$ LS dan $106^{\circ} 05' 06.68413''$ BT yang terletak di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
26. PABU 25 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 26 dengan koordinat $06^{\circ} 01' 17.48218''$ LS dan $106^{\circ} 05' 07.84861''$ BT yang terletak di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Serdang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
27. PABU 26 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PBU 27 dengan koordinat $06^{\circ} 00' 35.62431''$ LS dan $106^{\circ} 05' 15.36743''$ BT yang terletak pada batas Desa Terate Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dengan Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
28. PBU 27 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 28 dengan koordinat $06^{\circ} 00' 08.61994''$ LS dan $106^{\circ} 05' 16.51218''$ BT yang terletak di Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber

Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;

29. PABU 28 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK.12 dengan koordinat $06^{\circ} 00' 03.23539''$ LS dan $106^{\circ} 04' 22.59418''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 29 dengan koordinat $05^{\circ} 59' 44.70250''$ LS dan $106^{\circ} 04' 22.83260''$ BT yang terletak di Desa Kertasana Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang yang berbatasan dengan Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
30. PABU 29 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 30 dengan koordinat $05^{\circ} 59' 08.63627''$ LS dan $106^{\circ} 03' 48.98885''$ BT yang terletak pada batas Desa Wanakerta Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dengan Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
31. PBU 30 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 31 dengan koordinat $05^{\circ} 58' 46.31269''$ LS dan $106^{\circ} 03' 34.87530''$ BT yang terletak pada batas Desa Wanakerta Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dengan Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
32. PBU 31 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 32 dengan koordinat $05^{\circ} 58' 20.62555''$ LS dan $106^{\circ} 03' 25.01422''$ BT yang terletak pada batas Desa Lambangsari Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dengan Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
33. PBU 32 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 33 dengan koordinat $05^{\circ} 57' 28.42868''$ LS dan $106^{\circ} 03' 22.77472''$ BT yang terletak pada batas Desa Pengarengan Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dengan Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
34. PBU 33 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 34 dengan koordinat $05^{\circ} 57' 03.89893''$ LS dan

106° 03' 00.22672" BT yang terletak di Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Pengarengan Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;

35. PABU 34 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 35 dengan koordinat 05° 56' 35.95149" LS dan 106° 02' 15.99572" BT yang terletak di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;
36. PABU 35 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 36 dengan koordinat 05° 56' 01.77139" LS dan 106° 01' 53.09428" BT yang terletak di Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon yang berbatasan dengan Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang;
37. PABU 36 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 37 dengan koordinat 05° 54' 41.34885" LS dan 106° 02' 41.37341" BT yang terletak pada batas Desa Pengarengan Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang dengan Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
38. PBU 37 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 38 dengan koordinat 05° 54' 05.15342" LS dan 106° 02' 27.92319" BT yang terletak pada batas Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
39. PBU 38 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 39 dengan koordinat 05° 53' 25.99351" LS dan 106° 02' 22.77196" BT yang terletak pada batas Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
dan

40. PBU 39 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 40 dengan koordinat $05^{\circ} 52' 33.78485''$ LS dan $106^{\circ} 02' 27.83114''$ BT yang terletak pada batas Desa Salira Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang dengan Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 160.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.